

## **PENETAPAN TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE**

**2014**

**PUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMU NOMOR 22/KPTS/KPU-KAB-011.329980/TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 20/KPTS/KPU-KAB011.329980/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2014**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 67/Kpts/KPU-Prov-011/111/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 62/Kpts/KPU-Prov-011/111/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-011 329980/Tahun 2014 tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014; Bahwa perubahan sebagaimana tersebut pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini adalah:**

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai Politik; Sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik; UU No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum; UU No 08 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan perwakilan rakyat daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 21 tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 67/Kpts/KPUProv-011/111/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 62/Kpts/KPU-Prov-011/111/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014;

Memperhatikan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 13 Maret 2014.

### **Dalam Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 22/Kpts/Kpu-Kab-011.329980/Tahun 2014 Diatur Tentang:**

Menetapkan perubahan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sukabumi nomr 20/kpts/kpu-kab-011.329980/tahun 2014 tentang penetapan tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sukabumi tahun 2014. Sebagaiman

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagiantak terpisahkan dalam putusan; Menambah DIKTUM KEENAM menjadi Pelaksanaan kampanye dalam bentuk: Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tertutup, Pemasangan Alat Peraga, Pembagian Bahan Kampanye dan Kegiatan Lainnya. kampanye rapat umum diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor: 20/Kpts/KPUKab-011.329980/Tahun 2014 tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014; Keputusan ini menjadi satu kesatuan naskah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor : 20/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2014 tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 Maret 2014.
- Lampiran 3 halaman